

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN KEADILAN DAN  
KEPASTIAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

SKRIPSI



Oleh  
Aghna Fushshilia Ilma Alim  
22101021166

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN Keadilan dan  
Kepastian Hukum dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum



Oleh  
Aghna Fushshilia Ilma Alim  
22101021166

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

## SUMMARY

### **CHANGE OF THE DEATH CRIMINAL RESOLUTION OF INHERINTANCE DISPUTES BASED ON JUSTICE AND LEGAL CERTAINLY IN THE PRESPECTIVE OF THE CIVIL CODE**

Aghna Fushshilia Ilma Alim

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*This thesis discusses the process of resolving inheritance disputes by emphasizing the principles of justice and legal certainty as regulated in the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Inheritance disputes often arise due to conflicting interests among heirs, lack of knowledge about legal provisions, and differing interpretations regarding inheritance rights. In resolving these disputes, the Civil Code provides a clear legal framework to ensure that each heir receives their rights fairly and lawfully.*

*The main points discussed include; First, the principle of justice in inheritance distribution, which means a fair and non-discriminatory division among all heirs according to applicable legal provisions. Second, legal certainty, which guarantees that the inheritance distribution process is conducted based on clear rules, legitimate procedures, and supported by valid legal documents. Third, alternative dispute resolution methods, both through non-litigation channels (deliberation and mediation) and litigation (court), aiming to avoid prolonged conflicts and maintain family harmony. Fourth, the role of the court in ratifying agreements or deciding inheritance cases, so that the outcomes are legally binding and provide protection of rights for all parties involved.*

*Thus, this thesis emphasizes the importance of harmonizing justice and legal certainty in resolving inheritance disputes to create solutions that are fair, lawful, and acceptable to all parties, in accordance with the principles of civil law in Indonesia.*

**Keywords:** *Inheritance Disputes, Justice, Legal Certainty, Civil Code (KUHPerdata), Inheritance Distribution, Heirs, Alternative Dispute Resolution, Court, Mediation, Rights Protection.*

UNISMA

## RINGKASAN

### PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Aghna Fushshilia Ilma Alim  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa warisan dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sengketa warisan kerap terjadi akibat perbedaan kepentingan antar ahli waris, ketidaktahuan terhadap aturan hukum, serta adanya interpretasi yang berbeda mengenai hak waris. Dalam penyelesaiannya, KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil dan sah.

Pokok-pokok yang dibahas meliputi; *Pertama*, Prinsip keadilan dalam pembagian warisan, yaitu pembagian yang merata dan tidak diskriminatif kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, Kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa proses pembagian warisan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, prosedur yang sah, dan didukung oleh dokumen hukum yang valid. *Ketiga*, Alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non-litigasi (musyawarah dan mediasi) maupun litigasi (pengadilan), dengan tujuan menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan keluarga. *Keempat*, Peran pengadilan dalam mengesahkan kesepakatan atau memutus perkara waris, sehingga hasilnya mengikat secara hukum dan memberikan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, skripsi ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa warisan, agar tercipta solusi yang adil, sah, dan dapat diterima oleh seluruh pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sengketa Warisan, Keadilan, Kepastian Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pembagian warisan, Ahli waris, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Mediasi, Perlindungan Hak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkara yang berkaitan warisan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu kelompok. Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan perselisihan dan perpecahan diantara kelompok. Oleh karena itu nilai kebersamaan dan kekeluargaan selalu dapat dijadikan sebagai pijakan tanpa perlu mengatasi ego dan kebutuhan pribadi.<sup>1</sup>

Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya. Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil dan yang menyebabkan timbulnya perselisihan, dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukum yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil dianggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak. Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu pada hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> “Legal Certainty Regarding Pluralism of Inheritance Law in Indonesia in the Transfer of Inheritance Rights in Indonesia - 18 Mei 2025.Ris,” n.d.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian sengketa kewarisan dapat dilalui dengan jalur litigasi. Proses litigasi waris biasanya diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang, misalnya Pengadilan Agama untuk warisan yang berkaitan dengan hukum Islam, atau Pengadilan Negeri untuk hukum perdata. Gugatan ini akan diperiksa secara formal dan materiil, disidangkan, dan hakim akan memutuskan sengketa waris tersebut sesuai hukum yang berlaku, dicontoh dengan putusan yang mengatur pembagian harta warisan dan penetapan ahli waris yang sah. Jika penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi tidak berhasil, jalur litigasi ini menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakan hak atas warisan. Mediasi pun seringkali dilakukan dalam proses litigasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa sebelum putusan hakim.

Contoh sengketa kewarisan yang bisa diselesaikan menggunakan jalur litigasi adalah perselisihan pembagian harta warisan antara ahli waris yang tidak mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Misalnya, sengketa mengenai penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris, pembagian harta warisan yang tidak adil menurut salah satu pihak, atau klaim terhadap harta warisan yang statusnya masih diperdebatkan seperti harta wakaf tanpa legalitas yang jelas. Sengketa warisan berupa perselisihan pembagian harta warisan biasanya berakar dari perbedaan pendapat, ketidakjelasan status hukum, atau konflik kepentingan di antara para ahli waris. Sengketa ini muncul ketika para ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara membagi harta peninggalan pewaris, baik karena interpretasi yang berbeda terhadap wasiat, perbedaan pemahaman hukum waris (misalnya hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum perdata), ataupun karena adanya ahli waris yang merasa haknya dirugikan.

Beberapa faktor yang sering menjadi latar belakang perselisihan pembagian harta warisan seperti, kurangnya komunikasi dan transparansi di antara ahli waris sehingga menimbulkan kecurigaan atau ketidakpuasan terhadap proses pembagian,

ketidaksepahaman mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besaran masing-masing bagian berdasarkan hukum yang berlaku, tidak adanya surat wasiat atau wasiat yang dibuat tanpa kejelasan hukum, sehingga memicu interpretasi berbeda-beda tentang maksud pewaris. harta warisan yang sulit dibagi secara fisik (misalnya rumah, tanah, atau bisnis keluarga), sehingga mustahil atau tidak adil jika dibagikan secara langsung tanpa penjualan atau kesepakatan tertentu, campur tangan dari pihak luar atau keluarga besar yang ikut memberikan tekanan atau pengaruh terhadap pembagian harta, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan antar ahli waris yang memicu kecemburuan atau ketidakseimbangan kekuatan tawar.

Perselisihan mengenai pembagian harta warisan akhirnya sering kali harus diselesaikan di pengadilan (jalur litigasi) untuk mendapatkan keputusan yang adil dan berkekuatan hukum tetap, terutama jika upaya musyawarah atau mediasi gagal dilakukan. Proses penyelesaian sengketa harus dapat dilakukan dengan memperluas kedudukan hak dan kewajiban kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>2</sup>

Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum. Banyak faktor yang memicu terjadinya sengketa waris. Keadaan yang memicu terjadinya sengketa waris ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan waris, sehingga ada pihak tertentu yang menguasai harta warisan yang bukan haknya atau bukan haknya secara penuh untuk kepentingan pribadi/dimiliki sendiri. Sifat serakah atau tamak dan tidak adanya kesadaran hukum dari dalam diri seseorang akan mendorong seseorang melakukan cara licik, berbuat jahat atau melakukan perbuatan melawan hukum untuk

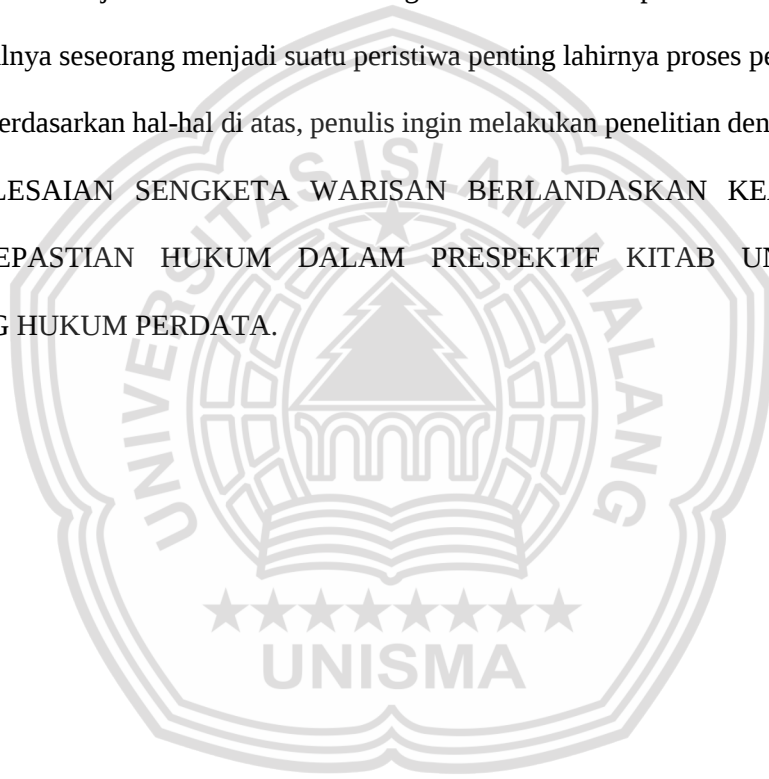
---

<sup>2</sup> “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Putusan Hakim Bagi Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Studi Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum PTA Surabaya.”

menguasai harta yang bukan haknya.

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dimana tujuan menempuh proses mediasi adalah menyelesaikan perkara yang di sengketakan para pihak melalui kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa. Kesepakatan damai yang dicapai dapat menyambung kembali tali silaturahmi. Pada hakikatnya, hukum waris mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya seseorang menjadi suatu peristiwa penting lahirnya proses pewarisan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang di terapkan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia?
3. Bagaimana Peran Lembaga Hukum atau Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang di terapkan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Peran Lembaga Hukum atau Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum perdata terkait penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan berdasarkan kepastian hukum di Indonesia.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum khususnya hukum perdata;
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian hukum perdata.

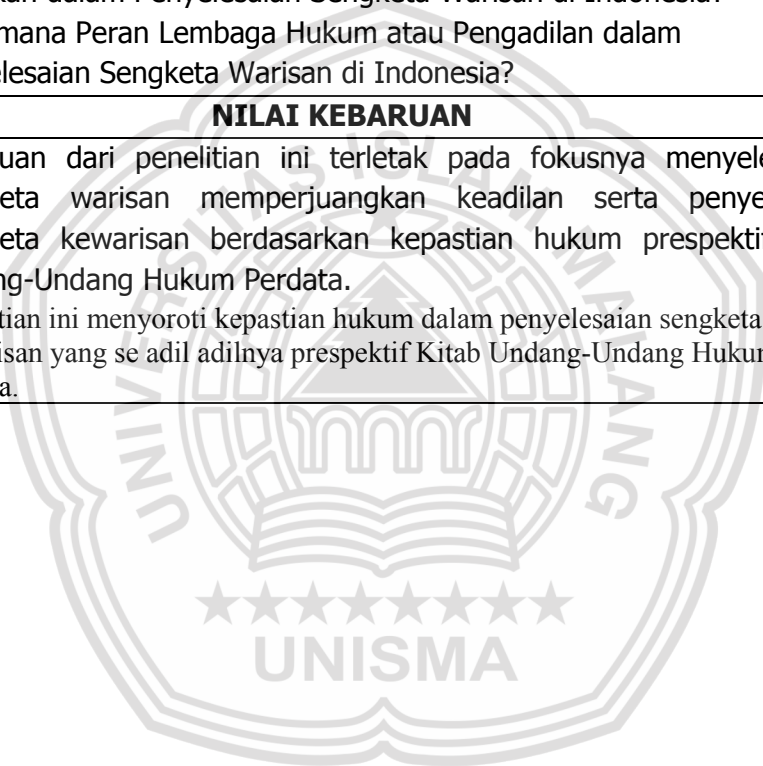
#### E. Orisinalitas Penelitian

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENULIS                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUDUL                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HERIANTO YUNUS<br>SKRIPSI (IAIN<br>PAREPARE)                                                                                                                                                                                                                                | EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN<br>(Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg) |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta warisan pada putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg?<br>2. Bagaimana eksekusi terhadap harta warisan dalam perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.prd di PA Pinrang?<br>3. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam eksekusi harta warisan perkara No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg di PA Pinrang dan bagaimana cara mengatasinya? |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama sama membahas tentang penyelesaian sengketa kewarisan.                                                                                                                                                     |                                                                              |
| <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam skripsi ini lebih berfokus pada cara penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan dan berdasarkan kepastian hukum di Indonesia, sedangkan peneliti sebelumnya lebih berfokus pada penyelesaian sengketa warisan dengan meneliti putusan pada Pengadilan Agama. |                                                                              |
| <b>KONTRIBUSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Input dari penelitian yang disebutkan di atas berguna sebagai referensi hukum untuk penelitian yang akan datang, kapan pun.                                                                                                                                                 |                                                                              |

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENULIS                                                                   | JUDUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRI PRASTYO WAHYU SANTOSO<br>SKRIPSI (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA) | PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam, adat, dan KUHPdata/BW?</li> <li>2. Bagaimanakah hakim menentukan atas perkara pembagian harta warisan?</li> <li>3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan?</li> </ol> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama sama membahas tentang penyelesaian sengketa kewarisan.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERBEDAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Dalam skripsi ini lebih berfokus pada proses penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan dan kepastian hukum prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan peneliti sebelumnya lebih berfokus pada proses penyelesaian sengketa warisan pembagian harta warisan saja dan studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta |
| <b>KONTRIBUSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Input dari penelitian yang disebutkan di atas berguna sebagai referensi hukum untuk penelitian yang akan datang, kapan pun.                                                                                                                                                                                                           |

Sedangkan penelitian ini adalah:

| PENULIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUDUL                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aghna Fushshilia Ilma Alim<br>SKRIPSI<br>(Universitas Islam Malang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN<br>BERLANDASKAN KEADILAN DAN<br>KEPASTIAN HUKUM DALAM<br>PRESPEKTIF KITAB UNDANG-<br>UNDANG HUKUM PERDATA |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</li><li>2. Apa Saja Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang di terapkan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia?</li><li>3. Bagaimana Peran Lembaga Hukum atau Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia?</li></ol>                              |                                                                                                                                         |
| <b>NILAI KEBARUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya menyelesaikan sengketa warisan memperjuangkan keadilan serta penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan kepastian hukum prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</li><li>2. Penelitian ini menyoroti kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang se adil adilnya prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</li></ol> |                                                                                                                                         |



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doctrinal* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan sepanjang relevan dengan objek dan tujuan penelitian.<sup>4</sup>

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

<sup>3</sup> “Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum,” *Deepublish.Com*, oktober 2024.

<sup>4</sup> “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, Dan Contoh,” *Deepublish.Com*, March 2023.

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan, regulasi maupun putusan pengadilan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari padangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relavan dengan masalah yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## G. Sumber Bahan Hukum

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunde, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan

<sup>5</sup> “Sumber Hukum Materiil Dan Formil,” *Hukum Online.Com*, April 17, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320/>.

hukum primer. Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.<sup>6</sup>

#### **I. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga mudah

---

<sup>6</sup> “Teknik Pengumpulan Bahan Hukum,” *123dok.Com*, n.d., <https://123dok.com/article/teknik-pengumpulan-bahan-hukum-metode-penelitian.q5mgnwlg>.

dipahami.<sup>7</sup>

## **J. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam bab utama, yang masing masing terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, keadaan kritis dari isu yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dari penelitian, serta metode yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan kajian teori yang selaras, yang mencakup definisi sengketa waris, keadilan dalam penyelesaian sengketa warisan, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa warisan dan peraturan perundang-undangan, mekanisme penyelesaian sengketa waris, serta analisis hukum dan keadilan dalam perspektif Hukum Waris Perdata maupun Islam yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian serta analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, bab ini juga mengulas apa saja prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia serta mencari tahu apa peran lembaga hukum atau pengadilan dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

---

<sup>7</sup> atikah, ika, *METODE PENELITIAN HUKUM* (haura utama, 2022),  
[https://www.researchgate.net/publication/362889279\\_METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM](https://www.researchgate.net/publication/362889279_METODE_PENELITIAN_HUKUM).



Bab terakhir ini akan berisi rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dikaji dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Penguasaan Kepemilikan Tanah di Kecamatan Bulango Utara, Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 10-21.
- APANSAH, N. (2016). KEWENANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Aritonang, A. A. (2025). Analisis Sengketa Waris dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt. G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris dan Penyelesaian Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- ARRASYIDI, R. U. Disparitas putusan perkara waris tentang radd di peradilan agama perspektif asas kepastian hukum dan kemanfaatan (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Az-zahra, I. A. (2024). Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394-407.
- Danialsyah, D., & Sengketa, P. A. K. D. P. PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.
- Djamud, H., Tarihoran, N. A., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam *Versus* Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14.
- Eleanora, F., & Sari, A. (2019). Pembagian Waris Berdasarkan Asas Keadilan Menurut Hukum Nasional. *Varia Justicia*.
- Fite, F. S., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 567-583.
- Gerhastuti, K. G., & Yunanto, H. W. (2017). Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Himawan, M. R., & Nugraha, B. P. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT.
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. *Laporan Penelitian Interdisipliner*, Ponorogo.
- Huda, M. (2024). Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan putusan hakim bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah studi pada

pengadilan agama di wilayah hukum PTA Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Khilmi, E. F., & Hafidzah, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 908-926.

*Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 119-123.

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 830 – PASAL 1130  
(*Burgerlijk Wetboek*)

Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58-67.

Maloko, M. T., & Mustafa, A. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 279-290.

Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185-200.

Maryani, R., & Rezi, R. (2023). Konflik Pewarisan: Perspektif Hukum Waris Adat dan Kedudukan Anak: (Studi Kasus Warisan di NTB yang Mengarah pada Pelaporan Gegara antara Ibu dan Anak). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12-16.

Maulana, M. A. I., Umar, I., & Raehana, S. (2025). Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 41-53.

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mursid, S. R. N. A., Pradygta, R., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif: Studi Kasus Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3426-3436.

Nengah, I., Suryawan, P., & Borobudur, U. (2024). Kepastian hukum mengenai pluralisme hukum waris di Indonesia dalam pengalihan hak waris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Indonesia*.

Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.

Nurhaliza, N., & Mansur, T. M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 18-30.

Ramli, D. H., Nobatonis, O. J., & Pello, H. F. (2024). Faktor Penyebab dan

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan: (Studi Kasus: Kampung Ulayat Mbehal Menjerite, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 205-221.

Ramadhani, D. S. (2023). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terhadap perbuatan melawan hukum di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No 28/pdt. G/2021/PN Pti) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352-357.

Sinaga, R. (2018). Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja. *Soumatra Law Review*, 1(2), 360-379.

Setiady, T., & Maulina, Y. P. (2024). KEKUATAN MENGIKAT HUKUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ADR. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 423-434.

Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).

Suherman, S., & Adnan, I. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 13-30.

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.

Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025). KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS. *Kertha Widya*, 12(2), 77-87.

Sukrisno, H., Kurnia, M. D., Nafebi, Y. E., & Erowati, E. M. (2025). OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1363-1367.

Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41-60.

UNDANG UNDANG NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA



Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat dalam putusan-putusan di pengadilan negeri yogyakarta dan pengadilan negeri sleman. OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM, 23(1), 38-60.



## A. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 830 – Pasal 1130 Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVI

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili perkara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mengatur hak dan kewajiban suami istri termasuk hak waris dalam perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak, termasuk anak di luar nikah dan anak angkat

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Perkara, Mengatur batas kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris, terutama yang melibatkan sengketa hak milik hasil transaksi warisan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan mengadili dalam perkara waris yang telah dialihkan secara melawan hukum